

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN  
PENGEMUDI KENDARAAN BERMUATAN BESAR YANG  
MELINTAS DI JALAN UMUM DI LUAR WAKTU YANG TELAH  
DIATUR**

**Studi Kasus: Kecelakaan Beruntun di Jalan S. Parman**



Diajukan oleh

**NI KETUT AMELIA PUTRI**

**NIM. 2210211220090**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, FEBRUARI, 2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN  
PENGEMUDI KENDARAAN BERMUATAN BESAR YANG  
MELINTAS DI JALAN UMUM DI LUAR WAKTU YANG TELAH  
DIATUR**

**Studi Kasus: Kecelakaan Beruntun di Jalan S. Parman**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh**

**Ni Ketut Amelia Putri**

**NIM. 2210211220090**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, FEBRUARI, 2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN


**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN  
PENGEMUDI KENDARAAN BERMUATAN BESAR YANG MELINTAS DI  
JALAN UMUM DI LUAR WAKTU YANG TELAH DIATUR  
Studi Kasus: Kecelakaan Beruntun di Jalan S. Parman**

Disusun dan diajukan oleh :

**NI KETUT AMELIA PUTRI  
NIM. 2210211220090**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Suca Utami, S.H., M.H., M.Han.  
NIP. 198909032022032006**

Diketahui

Banjarmasin, 19 Januari 2026

Koordinator Program Studi,

  
**Dr. Muhammad Ananta Firdaus. S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN  
PENGEMUDI KENDARAAN BERMUATAN BESAR YANG  
MELINTAS DI JALAN UMUM DI LUAR WAKTU YANG TELAH  
DIATUR**

**Studi Kasus: Kecelakaan Beruntun di Jalan S. Parman**

Diajukan oleh

**NI KETUT AMELIA PUTRI**

**NIM. 2210211220090**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 153 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 FEB 2026

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615 200312 1 001**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Achmad Ratomi, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.  
Anggota : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Lambung Mangkurat  
Nomor : 83/UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal : 12 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ni Ketut Amelia Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220090  
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong, 8 Juli 2004  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN  
PENGEMUDI KENDARAAN BERMUATAN BESAR YANG  
MELINTAS DI JALAN UMUM DI LUAR WAKTU YANG TELAH  
DIATUR**

**Studi Kasus: Kecelakaan Beruntun di Jalan S. Parman**

Merupakan hasil saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposai skripsi saya hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, Serta bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

10000  
METERAI  
TEMPEL  
number 2025  
A3801ANX243897587  
Ni Ketut Amelia Putri

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

Bukan hanya hasil akhir yang berharga, tapi setiap proses penemuan, kegagalan, dan perbaikan ditiap langkahnya.

### PERSEMBAHAN

Segala hormat dan puji syukur hanyalah bagi Allah Bapa, Yesus Kristus, atas anugerah dan kekuatan-Nya yang tak terbatas telah memampukan hamba-Nya untuk menyelesaikan karya ilmiah skripsi yang sederhana ini. Karya ilmiah skripsi ini dipersembahkan bagi orang-orang yang kucintai dan kukasihi:

#### **Orang Tua Tercinta**

Dengan segenap cinta, rasa hormat dan kasih yang tak berkesudahan serta terima kasih yang terdalam saya persembahkan kepada Ayah tercinta **I Ketut Miana** dan Ibu Tercinta **Aida Meti**. Ayah dan ibu tercinta yang menjadi fondasi kokoh menopang perjalanan hidupku, sekaligus menjadi mata air dari segala motivasi dan energi. Setiap keberhasilan dalam skripsi ini adalah hasil dari doa-doa kalian yang tidak pernah putus dipanjatkan kepadaku. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bukti cinta dan balas budi atas kasih sayang tanpa pamrih yang telah kalian berikan sepanjang hidupku.

#### **Kakak-Kakakku Tersayang**

Rasa terima kasih yang mendalam kusampaikan kepada kakak-kakakku tersayang **Ni Putu Mia Astuti, S.si., I Made Sujana, S.E., M.M.,**

**Ni Nyoman Widyasrini, S.Kom.**, yang telah memberikan banyak dukungan moral dan motivasi, serta menjadi teladan yang baik, sumber inspirasi untuk menyelesaikan studi ini. Terima kasih untuk tiap kehangatan keluarga yang selalu menjadi tempat pulang terbaik. Bantuan kalian sangat berarti dalam mewujudkan karya ini.

#### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima Kasih banyak kepada **Ibu Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.** selaku Dosen Pembimbing. Terima Kasih telah memberikan bimbingan, nasehat, dukungan, masukan yang konstruktif, serta kesabaran yang luar biasa dalam menuntun, mengoreksi, dan menyempurnakan penelitian ini dari awal hingga akhir. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan dari Ibu.

## RINGKASAN

Ni Ketut Amelia Putri, Desember 2025. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMUATAN BESAR YANG MELINTAS DI JALAN UMUM DI LUAR WAKTU YANG TELAH DIATUR (STUDI KASUS: KECELAKAAN BERUNTUN DI JALAN S. PARMAN)**. Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 Halaman. Pembimbing : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.

Transportasi berperan sebagai elemen pendukung, pendorong, dan penggerak utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, permasalahan transportasi di perkotaan khususnya di Banjarmasin, bukan hanya bekisar pada kemacetan atau infrastruktur, tetapi juga terkait ketaatan regulasi dan dampak sosial dari kelalaian berlalu lintas. Terutama transportasi kendaraan besar, yang melintas di wilayah kota Banjarmasin sebelum waktu yang diizinkan, hal ini menjadi masalah yang cukup serius. Berdasarkan fakta lapangannya bahwa masih banyak pelanggaran terkait Peraturan Wali Kota No. 8 Tahun 2022 Tentang Jam Operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Baran di Kota Banjarmasin dan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 Tentang Bongkar Muat Barang, pelanggaran dari aturan ini yang secara langsung menjadi penyebab fatalitas lalu lintas, seperti kecelakaan beruntun di Jalan S Parman Banjarmasin.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana upaya efektivitas penegakan sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2013 tentang Bongkar Muat Barang terhadap


kasus kelalaian pengemudi kendaraan bermuatan besar yang melanggar jam operasional dan mengakibatkan kecelakaan mengkaji dan merumuskan bentuk pertanggungjawaban pidana yang paling tepat bagi pengemudi yang lalai, melanggar waktu operasional (Perwali No. 8 Tahun 2022), dan menyebabkan kecelakaan beruntun, terutama dalam konteks penyelesaian kasus melalui *Restorative Justice* (RJ).

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji keterkaitan aspek-aspek di lapangan dengan menelaah data-data mendasar. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data sekunder, yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian data primer langsung di lapangan, atau terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa:

1. Penegakan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 tentang Bongkar Muat Barang dinilai tidak efektif dan jarang diterapkan terhadap pelanggaran jam operasional kendaraan bermuatan besar di kota Banjarmasin, bahkan dalam kasus kecelakaan beruntun di Jalan S. Parman. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan pembagian tugas dan sikap pasif dari instansi penegak dimana Kepolisian hanya fokus pada UU LLAJ, Satpol PP, dan Dishub jarang memberikan sanksi administratif, yang seharusnya menerapkan sanksi daerah sebagai pasal berlapis untuk memperkuat efek jera.
2. Penyelesaian pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini dilakukan

melalui jalur *Restorative Justice* (RJ) hal tersebut bukanlah solusi terbaik untuk penegakan hukum preventif. Meskipun sah secara prosedural, RJ berpotensi mengurangi efek jera bagi pengemudi dan perusahaan karena hanya berfokus pada delik kelalaian (Pasal 310 UU LLAJ) dan cenderung mengabaikan pelanggaran administratif yaitu pelanggaran pada jam operasional Perda/Perwali yang menjadi akar masalah.



## ABSTRAK

Penelitian ini ditulis dalam bentuk skripsi untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan sanksi pidana maupun sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2013 tentang Bongkar Muat Barang terhadap pelanggaran Peraturan Walikota No. 8 Tahun 2022 Tentang Jam Operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Barang di Kota Banjarmasin. Pelanggaran jam operasional kendaraan bermuatan besar terkait jam operasional dan mengakibatkan fatalitas seperti kecelakaan beruntun.

Pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini yang diberikan hak dan wewenang atas itu adalah Satuan Lalu Lintas Polresta Kota Banjarmasin, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, dan Dinas Perhubungan selaku pembuat teknis kebijakan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Maka perlu dilakukan upaya dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi dengan melakukan koordinasi antar tiap instansi agar setiap pelanggaran dapat teratasi dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi di jalan umum Kota Banjarmasin.

**Kata Kunci : Kecelakaan yang diakibatkan oleh Kelalaian, Kendaraan ODOL (over dimension and over loading), Pelanggaran Jam Operasional Mobil Bermuatan Besar, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perda Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2013, Perwali Kota Banjarmasin No. 8 Tahun 2022, Kecelakaan Beruntun di Jalan S Parman Kota Banjarmasin**

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Shalom,*

*Salam sejahtera bagi kita semua*

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan YME atas karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KELALAIAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMUATAN BESAR YANG MELINTAS DI JALAN UMUM DI LUAR WAKTU YANG TELAH DIATUR (Studi Kasus: Kecelakaan Beruntun di Jalan S. Parman)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkanlah penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu **Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.** selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah mengarahkan Penulis serta selalu

meluangkan waktunya;

4. Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengarahkan, dan menasehati dalam perjalanan akademik;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program kekhususan Hukum Pidana dan Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Seluruh Staf, Karyawan Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum, dan Keuangan serta Staf perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dalam proses penyusunan Skripsi Penulis;
7. Kepada Orang Spesial **Iky B**, terima kasih untuk segala bantuan, waktu, *support* dan telah menjadi pendengar yang baik untuk penulis saat masa sulit penulis mengerjakan skripsi dan melihat sekaligus menemani perjuangan awal hingga selesai dalam penyusunan Skripsi Penulis;
8. Keluarga Kedua Angkatan Ke-16 Pangeran Hidayatullah UKM-U Kampong Seni Boedaja Universitas Lambung Mangkurat yang telah menemani berproses pada banyak bidang dan sahabat dalam kehidupan sehari-hari;
9. Sahabat Terkasih **Ulil Adilah Anameci, Nurina Najwati Putri, dan Yunisa Putri Simahara**, yang telah berproses bersama dalam bidang akademik di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

10. Kepada Bapak **BRIPTU Muhamad Ananda Firdaus, S.H.**, selaku Anggota Unit Satuan Lalu Lintas Polresta Banjarmasin yang telah membantu melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini;
11. Kepada Bapak **Jahri, S.E.**, selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang telah membantu melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini;
12. Kepada Bapak **Mulyadi, S.AP.**, selaku Kepala Seksi bidang Penegakkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin yang telah membantu melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini;
13. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah terlibat membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dukungan sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulis menyadari Karya ilmiah skripsi ini tentu belum luput dari kekurangan. Penulis sangat terbuka dan berterima kasih atas setiap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Penulisan ini bertujuan utama untuk memenuhi prasyarat kelulusan Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi rekan mahasiswa.

Penulis berharap karya ini dapat menyumbang nilai kemanfaatan bagi pengembangan keilmuan hukum serta kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis

Ni Ketut Amelia Putri

NIM. 2210211220090



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN .....	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR .....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Transportasi .....	14
B. Pengemudi.....	15
C. Kendaraan Truk .....	16
D. Pertanggungjawaban Pidana .....	18
E. <i>Dolus dan Culpa</i> .....	18
F. Jenis-jenis Pidana.....	20
BAB III.....	22
METODE PENELITIAN .....	22
A. Jenis Penelitian .....	22
B. Sifat Penelitian.....	22

C. Pendekatan Penelitian .....	23
D. Lokasi Penelitian .....	23
E. Variabel Penelitian.....	24
F. Jenis dan Sumber Data .....	25
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Data.....	26
I. Pengolahan dan Penyajian Data .....	26
J. Teknik Analisis Data.....	27
<b>BAB IV .....</b>	<b>28</b>
<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
<b>A. Penegakan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bongkar Muat Barang Diterapkan Terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermuatan Besar Yang Mengakibatkan Kecelakaan.....</b>	<b>28</b>
<b>B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Bagi Oknum Pengemudi Kendaraan Besar Yang Lalai dan Melanggar Aturan Waktu Operasional Dan Menyebabkan Kecelakaan Beruntun Di Jalan S Parman Banjarmasin</b>	<b>42</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>47</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>47</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>51</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>50</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>60</b>

## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72).

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Bongkar Muat Barang, Penempatan dan Penggunaan Kendaraan Angkutan Usaha Jasa Ekspedisi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 13).

Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Jam Operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 8).

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.3 Data Pelanggaran Perwali No 8 Tahun 2022 Kota Banjarmasin Saat Program GIAT ..... 37



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin .....	33
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja .....	35
Gambar 4.4 Dokumentasi Operasi Gabungan.....	38



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Penelitian ..... 50
2. Daftar Pertanyaan Wawancara ..... 53
3. Dokumentasi Wawancara ..... 57

